



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :1187/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**” ;

Berlawanan dengan :

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh Pengampu Termohon KHUMISAH BINTI KARNAREJA, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 17 Juli 2009 dengan register perkara nomor: 1187/Pdt.G/2009/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Pebruari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx Kabupaten Tegal , Kutipan akta Nikah Nomor :109/33/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008) ; -

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal selama 1 hari belum bercampur (Qobladdukhul) ; -
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon atas dasar paksaan dari waga lingkungan setempat, padahal tujuan Pemohon datang kerumah orang tua Termohon mau memberli kayu bakar, ternyata kayu tersebut tidak ada waktu itu dan waktu itu Pemohon datang sendiri di rumah tersebut, dan ada orang tahu, lalu orang tersebut melaporkan kepada pemuda dan hansip setempat, kemudian lalu hansip tersebut melaporkan kepada Ketua Rt dan Kadus, kemudian pada malam harinya jam 19.00 WIB Pemohon dipanggil ketua Rt. Dan Kadus, lalu memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon ; -
4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon terjadi akad nikah jam 11.00 WIB begitu Bapak Kepala KUA pulang, Pemohon ikut pulang kerumah Pemohon sendiri hingga sampai sekarang sudah + 1 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul lagi ;
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya Mediasi dengan hakim mediator Drs. Fatkhul Yakin, SH. pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun kembali; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/18/VI/2004 tanggal 6 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon ; -
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
 - Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dikarenakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan paksaan dari warga setempat, dimana pada saat itu Pemohon istirahat di rumah Termohon dan oleh warga digrebeg kemudian dinikahkan ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dikarenakan semenjak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ; -
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
 - Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dikarenakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan paksaan dari warga setempat, dimana pada saat itu Pemohon istirahat di rumah Termohon dan oleh warga digrebeg kemudian dinikahkan ;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dikarenakan semenjak awal pernikahan tidak pernah hidup bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan sudah melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Fatkhul Yakin, SH. pada tanggal 27 Agustus 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina tidak pernah harmonis, dikarenakan setelah pernikahan tidak pernah hidup bersama disebabkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dipaksa oleh warga ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Wali Pengampu Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan adalah benar, dan menyatakan pula anaknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun, dimana keduanya tidak pernah hidup bersama layaknya suami isteri dikarenakan setelah menikah keduanya tidak pernah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang hingga kini sudah mencapai sekitar 1 tahun lebih dan keduanya tidak pernah saling mempedulikan ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Wali Pengampu Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Pebruari 2008 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis dikarenakan keduanya tidak pernah hidup bersama semenjak pernikahan ; -
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun lebih ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum

Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

svjFpÛ — ænÌ °j° ÖÄRÎpÛ°± Í°FÝ µ°jncpÛÛä

“ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs.H.HASANUDDIN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.AKHMAD TOPURUDIN dan Drs.M.ISKANDAR EKO PURO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.AKHMAD TOPURUDIN

Drs.H.HASANUDDIN,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.221.000,-



eko